



JUAL BELI KREDIT: TAFSIR AYAT AHKAM PARA FUQAHA

Oleh: Herian Sani
(Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)

Abstract


Tulisan ini memaparkan kajian muamalah yang berhubungan dengan jual beli dan penambahan harga barang. Islam memandang praktik jual beli sebagai praktik yang sah dan memiliki maqasid yang agung demi menjaga kelangsungan hidup manusia, menjaga harta, jiwa, keturunan, akal dan ketenangan lahir dan bathin. Ada juga praktik yang mengatas-namakan jual beli, namun kenyataannya adalah riba yang diharamkan. Perkembangan pemahaman terhadap praktik ini sangat menyita berbagai kajian, sehingga ada yang membolehkan dan melarangnya. Ada yang menghalalkan dan mengharamkan jual beli dengan hutang piutang, yang saat ini dikenal dengan istilah kredit. Al-Qur'an telah memaparkan hutang-piutang atau kredit dalam bermuamalah telah diatur sedemikian rupa. Namun demikian penafsiran para mufassir dari berbagai kitab dan pendapat ulama fikih berbeda-beda dalam memahaminya. Namun secara jelas Allah SWT telah mensyariatkan bahwa "Allah SWT menghalalkan jula-beli dan mengharamkan riba", tentang prosedurnya telah diatur sebaik mungkin oleh syariat itu sendiri.

Keyword: *Muamalah, Jual Beli, and Kredit.*

Pendahuluan

Allah SWT telah menurunkan syariat-Nya yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan dan mencakup semua lini pembahasan, baik klasik maupun kontemporer. Islam telah melahirkan berbagai disiplin ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia diantaranya adalah ilmu ekonomi, yang bila dikaitkan dengan syariah menjadi ilmu ekonomi syariah.

Dalam praktek kekinian banyak dijumpai muamalah yang terkait dengan jual beli, penambahan harga, arus uang dan barang. Islam memandang praktek jual beli sebagai praktek yang sah dan memiliki maqasid yang agung yaitu untuk menjaga



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat ini merupakan salah satu ayat terpanjang dalam al-Qur'an. Ayat ini memerintahkan (menurut sebagian ulama) menulis hutang-piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga (pihak yang dipercaya/saksi/notaris), disertai jumlah dan ketetapan waktunya (M. Quraish Shihab, 2002: 730).

2. Kandungan Ayat (mufradat/kata);

Kata تَدَايَنْتُمْ (*tadayantum*) yang diterjemahkan dengan bermuamalah terambil dari kata دَيْنٍ (*dain*). Setiap kata yang tersusun dari huruf *dal*, *ya*, dan *nun* ini mempunyai banyak arti, diantaranya bemakna hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Kesemua hal tersebut selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak yang satu berkedudukan lebih tinggi dari lainnya.

Dari penggalan ayat “ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ” “(apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya)” mengandung dua nasihat pokok untuk dua orang yang bertransaksi hutang-piutang. *Pertama*, menentukan waktu pembayaran dan *kedua*, perintah menulis hutang-piutang.

Selanjutnya Allah SWT. menunjukan kriteria penulis: “ *وَأَيُّكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ* ” (Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil) yakni, dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah maupun perundangan yang berlaku di masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak. Para penulis juga diingatkan agar janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai tanda syukur sebab Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis “ *وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ* ”. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab kepada penulis.

Penggalan ayat berikutnya adalah “ *فَأَيُّكُمْ وَوَلِيُّمَالِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَّتِي اللَّهِ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ* ” (hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)), Disini, dapat dipahami bahwa debitor sebagai pihak yang lemah mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis. Serta Allah mengingatkan orang yang berhutang agar bertaqwa “ *dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dengan larangan mengurangi daripada hutangnya, baik yang berkaitan dengan kadar hutang, waktu, cara pembayaran atau lain-lain yang telah disepakati bersama., dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.*

Keterangan selanjutnya adalah apabila si debitor/penghutang tidak mampu mendiktekan, misal ia tidak bisa baca atau sebagainya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, seperti sakit, atau sangat tua, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمَلِّ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) *وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ* (Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Saksi yang dimaksud adalah saksi yang telah dikenal kejujurannya dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Agar tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Kemudian disyaratkan pula dua orang lelaki yang merupakan masyarakat muslim. Jika tak ada yakni kalau bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, yang disepakati oleh yang melakukan transaksi (*فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ (إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى*). Persyaratan ini bertujuan supaya jika seorang perempuan lupa maka yang seorang perempuan lain yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya.

Dalam hal ini menjadi sebuah pertanyaan; mengapa kesaksian dua orang perempuan disetarakan dengan seorang saksi lelaki? Apakah karena perempuan kurang kemampuan intelektualnya? Atau karena emosinya sering tidak terkendali?

Quraish Shihab seorang pakar tafsir Indonesia menjawab bahwa, persoalan ini harus dilihat pada pandangan dasar Islam tentang tugas utama wanita dan fungsi utama yang dibebankan atasnya. Menurutnya, al-Qur'an dan Sunnah telah mengatur pembagian kerja antara wanita dan pria, suami dan istri. Yakni; suami mencari nafkah dan memberi perhatian utama menyediakan kecukupan memberi nafakah untuk anak istrinya, sedangkan istri membina rumah tangga dan memberi perhatian besar bagi

pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya. Tapi pembagian itu tidak ketat. Sehingga dulu tidak sedikit dari istri sahabat yang ikut bekerja mencari nafkah, dan tidak sedikit pula suami yang melewatkan aktivitas di rumah serta mendidik anak-anaknya. Pembagian kerja di atas dapat mempengaruhi ingatan dan kemampuan mereka terhadap objek perhatiannya. Sehingga ingatan wanita dalam rumah tangga akan lebih kuat daripada pria. Dan ingatan pria dalam masalah bekerja, perniagaan, termasuk hutang-piutang akan lebih kuat dari wanita. Pesan al-Qur'an untuk seorang saksi, Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil; (وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau terjadi korban.

Setelah mengingatkan para saksi, ayat ini kembali berbicara tentang penulisan hutang-piutang. dengan penekanan pada hutang-piutang yang nominalnya mulai dari yang *kecil*/sedikit sampai yang besar/sebanyak-banyaknya serta janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai, yakni termasuk batas waktu membayarnya. Yang demikian itu yakni penulisan hutang-piutang dan persaksian yang dibicarakan itu lebih adil di sisi Allah, yakni dalam pengetahuan-Nya dan dalam kenyataan hidup, dan lebih menguatkan persaksian, yakni lebih membantu penegakkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan di antara kamu (M. Quraish Shihab, 2002: 737).

(وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا)

3. *Asbab An-Nuzul* Ayat

Pada waktu Rasulullah SAW. datang ke Madinah pertama kali orang-orang penduduk asli biasa *menyewakan* kebunnya dalam satu waktu, dua atau tiga tahun. Oleh sebab itu Rasul bersabda: “barang siapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula”. Sehubungan dengan itu Allah SWT. menurunkan ayat ke-282 sebagai perintah apabila mereka utang-piutang maupun mu'amalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang (A. Mudjab Mahali, 2002: 128).

4. *Munasabatul* Ayat

Ada keterhubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 271-274, hal ini terkait dengan anjuran bersedekah dan berinfaq, kemudian dalam ayat 275-279 berbicara larangan riba yang dilanjutkan dengan anjuran memberi tempo hutang kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang itu dalam ayat 280. Penempatan uraian tentang anjuran menulis hutang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas memberi kesan tersendiri. Yaitu, untuk menepis anggapan negatif bahwa larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah merupakan sikap Al-Qur'an yang tidak bersimpati pada orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Dengan ayat ini kesan itu dapat dihapuskan, karena inti ayat ini adalah perintah untuk memelihara harta dengan menulis hutang-piutang, walau sedikit, serta mempersaksikannya.

Dalam ayat sebelum Q.S. Al-Baqarah 282 ini, Allah menjelaskan hukum *bermuamalah* dengan riba-mengukuhkan larangannya-seperti tuntunan sebelumnya bagi orang-orang mukmin untuk berinfaq di jalan Allah., dua perkara tersebut sama-sama mengurangi harta bila dipandang secara zhahirnya. Namun Allah SWT. bermaksud membuang kekhawatiran tersebut, maka Allah SWT. menanggung (keberkahan) bagi para pedagang yang jujur namun tidak bagi pelaku riba untuk menambah harta bendanya. Kemudian Allah menjelaskan solusi yang tepat dan benar guna menjaga harta benda dari kesia-siaan.

Ketika melakukan muamalah harus jelas ditentukan dan diketahui jenis, macam dan ukurannya dengan harga yang kontan. Namun jika *muamalah* tersebut dengan cara hutang-piutang, harus dicatatkan serta dijelaskan ukurannya dan waktu pembayarannya, dengan cara untuk menghilangkan ketidaktahuan bukan dengan jalan menambah ketidakjelasan, dengan kata lain menuliskan hutang-piutang dengan ukuran, jumlah dan waktu pembayaran dengan hari, bulan, dan tahun merupakan jalan yang aman dan selamat untuk mencegah pertikaian dari penolakan atas hutang dan menjaga harta dari kesia-siaan (Syaiikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, 2014: 173).

Allah SWT. memerintahkan orang yang mampu untuk menulis agar menuliskan utang ketika ia disuruh, karena untuk menjaga prasangka. Orang yang berutang biasanya berprasangka terhadap orang yang diutangnya, begitu juga sebaliknya. Karena Allah SWT. menentukan adanya penulis untuk menuliskannya dengan jujur dan benar serta memiliki rasa belaskasih untuk perkara diatas. Maka Allah SWT. berfirman: **وَأَيُّكُنْتُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ** (*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan jujur/adil*) yakni yang dapat dipercaya untuk menuliskan dengan benar. Dia adalah seorang yang berpengetahuan fikih dan ilmu agama, mampu menuliskan dengan makna yang jelas. Allah juga memberikan nasehat bagi penulis dalam ayat ini dan melarangnya untuk menolak, sebagaimana firman Allah SWT. **وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ** (*Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya*) yakni orang yang memiliki kemampuan untuk menulis, tidak boleh menolak untuk memenuhi permintaan orang untuk menuliskan utang-piutang. Menurut pendapat yang shahih, bahwasanya perintah dalam ayat tersebut merupakan perintah penunjukan, maka jangan menulis sehingga ia mengambil haknya ((Syaiikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, 2014: 174).

Allah SWT. memberikan petunjuk bahwa yang mendiktekan kepada penulis adalah orang yang berutang dan *ia* yang disuruh untuk memenuhi jaminan penulisan. Dalam ayat tersebut Allah SWT. juga menerangkan kondisi yang membolehkan seorang wali untuk mendiktekan utangnya, yaitu bagi orang yang kurang akal, orang yang lemah kondisinya atau yang seumpamanya. Allah SWT. menjadikan empat kelompok orang yang berutang; sekelompok mendiktekan utangnya sendiri, tiga kelompok lainnya tidak diperbolehkan untuk mendiktekan hutangnya sendiri, tiga kelompok ini dijadikan satu kelompok atau dua kelompok tersebut adalah "*safih*" dan "*adh-dha'if*".

a. Safih (bodoh/gila)

Dalam penentuan makna *safih* ada 4 pendapat; *pertama* pendapat Mujtahid, *safih* adalah orang yang bodoh; *kedua* *safih* adalah anak kecil; *ketiga* pendapat al-Hasan, *safih* adalah perempuan dan anak kecil; dan *keempat* pendapat

Imam Syafi'i, safih adalah orang yang menghambur-hamburkan hartanya dan merusak agamanya (Ibnu Arabi, 249-250). Imam Ibnul Arabi memilih pengertian *safih* adalah orang yang mencapai batas minimum dalam kelemahan dan kerusakan akalunya (gila). Al-quran surat an-Nisa' ayat 5 menjelaskan: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalunya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Imam Abu Bakar al-Razi mengutarakan bahwa safih adalah orang bodoh, karena makna safih sebagai bodoh mencakup semua kategori termasuk dalam ketidak mampuan dalam menjaga dan mengurus harta (Al-Hushari, 2014: 175).

b. Adh-Dha'if

Makna *adh-dha'ifi*, menurut Imam Ath-Thabari adalah orang yang bodoh, termasuk dalamnya dikategorikan orang yang bisu (Al-Hushari, 2014: 175). Ibnul Arabi berpendapat bahwa *adh-dha'ifi* adalah orang yang masih memiliki pemikiran sempit seperti anak kecil. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa' ayat 9: *وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ: (Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.)*

c. Orang yang tidak mampu mendiktekan

Ulama membedakan orang yang tidak mampu mendiktekan kepada tiga golongan, yaitu: 1.Orang yang bodoh; 2. Orang yang dilarang karena tahanan/ dalam penjara; dan 3. Orang gila.

Ibnu Arabi berpendapat, orang yang tidak mampu untuk mendikte adalah orang yang bodoh sedang ia mengetahui kegunaan (hartanya), dalam hal ini tidak ada *ibarah* untuknya. Dan orang yang bisa karena tidak bisa menyampaikan tujuan dengan ucapan, dan ia mengakui bahwasanya tidak dinafikan bahwa ia tidak mampu untuk mendiktekan secara khusus (Al-Hushari, 2014: 176)

فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ para ulama berbeda pendapat dalam pengembalian dhamir lafal "وَلِيُّهُ". *pertama*; dikatakan bahwa dhamir kembali pada lafal "الْحَقُّ", maksudnya wali hak mendiktekan (pendapat Imam Abu Hanifah). Pendapat *kedua*; dhamir وَلِيُّهُ kembali pada lafal "الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ"(orang yang berutang). Maksudnya: hendaklah wali mendiktekan untuk orang yang berutang, karena orang yang berutang dilarang untuk mendiktekan dengan sebab *safih*; lemah dan tidak mampu (pendapat ulama mazhab Maliki).

Pendapat Imam Ibnul Al-Arabi (*al-mukhtar*/mayoritas) mengutamakan mengembalikan dhamir "وَلِيُّهُ" pada lafal "الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ"(orang yang berutang) karena ia memiliki wali secara mutlak, makanya ia dikatakan *waliyyu as-safih* (wali bagi *safih*), *waliyyu adh-dha'if* (wali orang yang lemah), dan bukan

dikatakan *waliyyu al-haq* (wali hak) akan tetapi dikatakan *shahib al-haq* (pemilik hak) (Al-Hushari, 2014: 176).

d. Hukum bermualah bagi orang yang safih

Menurut Ibnul Arabi (ulama Malikiyah), bagi orang sudah ditetapkan sebagai *safih* (gila) untuk melakukan tindakan (muamalah) tanpa ada walinya. Maka seluruh tindakan yang dilakukannya dianggap batal dan tidak wajib dihukum bila terjadi kesalahan. Bagi orang yang *safih* (lemah), kadang dalam jual beli ia diremehkan atau ditipu, akan tetapi dibawah pertimbangan akan adanya *i'tibarul mauquf*. Sedangkan bagi *safih* (orang yang tidak mampu mendiktekan menulis sendiri), semua ulama Malikiyah sepak untuk diperbolehkan menyerahkan urusannya. Dari berbagai pendapat di atas penulis juga memahami bahwa ulama sepakat memperbolehkan adanya *hajr* (larangan) bagi orang yang *safih*. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut.

Disisi lain Abu Bakar ar-Razi al-Jashshash berpendapat bahwa firman Allah SWT.; *فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ*, kata ganti (dhamir) disini kembali pada wali/ wakil dari orang yang berutang, sebagaimana diriwayatkan dari kelompok ulama salaf (Abu Bakar al-Razi al-Jashshash, 487). Bukan lah maksud dari *waliyyu as-safih* larangan agama atasnya bermuamalah dan ketetapan wali terhadapnya terhalang, akan tetapi wali orang yang berutang, dan sesungguhnya Allah SWT. telah memerintahkan untuk mendiktekan catatannya dampai diikrarkan apa yang di tuntut terhadapnya dalam utang. Dan inilah dalil yang terkandung dalam Al-quran yang membatalkan terhalangnya *safih* dalam bertransaksi atau proses hutang-piutang, -sesuai dengan yang tercantum dalam surat Al-Baqarah: 282- yaitu penjelasan yang membolehkan transaksi muamalah bagi orang yang *safih* (lemah akalnya) dan hukum cara perjanjian yang benar yaitu dengan mencatatnya. Sebab jika suatu saat terjadi pihak yang berutang mengingkarinya dengan mengimlakkan sendiri utangnya sedang yang diberi pinjaman hartanya kurang pemahamannya, maka tidak ada alasan bagi yang berutang untuk mengingkari isi perjanjian.

e. Pendapat yang Melarang adanya Hajr atas Safih

Allah berfirmat; *فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ*, yang dimaksud adalah wali orang yang berutang; *safih* disini maksudnya adalah lemah akal, bodoh dan tidak memahami tentang utangnya. *سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ* lafal *safih* pada ayat ini adalah lafal yang cakupan dibawahnya mengikuti standart yang berbeda dari apa yang telah dijelaskan dalam makna *safih* pada utang-piutang di atas. *Safih* disini tidak dikenakan *hajr*. Karena orang-orang kafir dan munafik adalah orang yang bodoh, tidak termasuk golongan yang mendapatkan *hajr* dalam mengelola hartanya. Ia disamakan dengan orang yang keji dan ini menunjukkan lafal yang buruk. Dalam keadaan ini *safih* adalah orang yang mampu mengelola hartanya tanpa menyia-nyiakannya “*kecuali orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri (إِلَّا مَنْ سَفِهَ) (نَفْسَهُ)*” yakni dengan merusaknya.

Makna *al-Jahl* semua ulama sepakan menyamakannya dengan *safih*. Makna *safih* dalam hal utang-piutang adalah orang yang bodoh/ tidak memiliki pengetahuan di dalamnya, dan *safih* dalam urusan mengatur hartanya berarti ia

tidak memiliki kemampuan dalam menjaga dan mengatur hartanya. Perempuan dan anak-anak dianggap *safih*, karena kebodohnya, kekurangannya, dan tamyiz mereka. *Safih* adalah orang yang bodoh atau tidak mampu dalam satu urusan, dan orang yang keji lisannya disebut *safihan* yakni orang yang lemah akalnya.

Jika penyebutan kata *safih* dikembalikan pada firman Allah SWT; فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا “jika yang berutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaannya)”; maksudnya adalah orang yang lemah akalnya. Bagi orang yang berakal sehat, mumayyiz, yang tidak bertindak sia-sia dan tidak melakukan kerusakan yakni dengan melengkaapi syaratnya. Diperbolehkan bagi *safih* untuk menjadikan wali dalam menyelesaikan urusannya sehingga jelas kebenarannya. Sebagaimana makna awal ayat tersebut yakni walaupun orang yang berutang adalah *mahjur* tetapi diperbolehkan untuk utang piutang.

5. Seruan Al-Baqarah: 282

a. Kesaksian dan Menuliskan Hutang-Piutang

Allah SWT. telah memberikan petunjuk kepada para pedagang, tentang cara menjaga harta mereka dengan tidak lupa atau penolakan dan pengingkaran saat melakukan transaksi yang menggunakan jangka waktu yaitu dengan mencatat semua transaksi sampai batas waktu yang ditentukan dan mendatangkan saksi-saksi. Sebagaimana firman Allah SWT.; وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا “Dan janganlah saksi-saksi menolak ketika dipanggil”. Maksudnya ketika para saksi dimintai untuk memberi kesaksian atau menjaga kesaksian mereka tidak menolak. Dan yang paling utama adalah mencegah dari penolakan untuk menjaga kesaksian, karena larangan menyembunyikan kesaksian telah dijelaskan dalam firman Allah SWT; وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ “dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka hatinya telah berdosa”.

Lafal “مَا” dalam ayat “إِذَا مَا دُعُوا” adalah “مَا زَائِدَةٌ”. Kemudian Allah SWT. mengulangnya lagi dengan perintah untuk mencatat setiap transaksi, lalu mengukuhkan dengan firman-Nya; وَلَا تَسْأَمُوا “janganlah kalian bosan”, maksudnya janganlah merasa bosan untuk menuliskan utang atau hak, baik itu transaksinya kecil/sedikit maupun dalam kategori besar/banyak sampai batas waktu yang ditentukan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Orang yang Berdagang dan Para Saksi

Ayat Al-quran telah menetapkan bahwasanya persaksian atas utang-piutang dan transaksi jual-beli jangan sampai menimbulkan kemudhratan baik bagi saksi atau kedua belah pihak yaitu pedagang dan pembeli. Persaksian haruslah persaksian yang benar dan dalam situasi yang aman, tidak ada penyimpangan, pembelotan atau pemaksaan kepada saksi atau persaksian yang bukan haknya.

Begitu juga dengan pengimlak (tukang tulis), ia harus menuliskan apa yang menjadi ketetapan yang telah ditentukan yang bertransaksi. Jika pengimlak/penulis hanya sebagai perantara bukan salah satu pihak yang

bertransaksi, maka jangan dipaksa untuk menyimpang dari apa yang telah ditentukan di dalam penulisannya, dan penulisan tersebut harus membantu jelasnya kebenaran bertransaksi, sebab Allah SWT. mengetahui setiap perkara baik yang zahir maupun yang bathin.

c. Hukum persaksian dalam transaksi

Menurut Abu Bakar al-Razi al-Jashshash dalam kitab tafsirnya (Abu Bakar al-Razi al-Jashshash, 498) menyebutkan “dan persaksikanlah jika kalian berjual-beli”, keumumannya menuntut untuk persaksian segala transaksi jual beli dengan tunai atau utang, dikhususkan bagi jual beli tunai diperbolehkan untuk tidak dicatatkan, dan jika pun dicatatkan hukumnya hanya sunnah. Pendapat lain dari golongan ulama salaf, mereka berpendapat “di dalam persaksian jula beli sayuran atau semisalnya”; jika dihukmkkan sunnah pasti ada dalil yang jelas dari Nabi Muhammad saw., para sahabat, ulama salaf dan mutaqaaddimin dan pastinya ditujukan untuk umum karna banyak membutuhkannya.

Al-Laits meriwayatkan dari Muftahid, dalam firman Allah SWT. “dan persaksikanlah ketika kalian jual beli”, beliau berkata: apabila jual-beli secara ditangguhkan (utang), maka wajib hukumnya untuk dicatatkan, namun jika jual-belinya secara tunai maka disunatkan untuk dipersaksikan dan dicatatkan. Al-Hasan berkata; dalam jual beli tunai dipersaksikan itu dipercaya dan apabila tidak maka tidak apa-apa (diriwayatkan dari Asy-Sya’by). Sebagian ulama berpendapat bahwasanya perintah persaksian telah di-mansukh dengan firman Allah SWT.; فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا “akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebagian yang lain”.

Pendapat yang unggul (rajih): Imam Al-Jashshash mengunggulkan pendapat yang pertama, yaitu pendapat para Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu bahwasanya catatan dan kesaksian keduanya disunnahkan, dan bahwasanya perintah keduanya adalah sunnah. Imam Al-Jashshash juga menyebutkan, bahwa sesungguhnya para sahabat nabi Muhammad saw., tabi’in, para fuqaha sangat menegaskan keduanya, walaupun terkadang terjadi transaksi jual-beli tanpa ada catatan dan kesaksian (Al-Hushari, 2014: 182-183).

Analisa Teks dan Konteks Hutang-Piutang Kredit

Para ulama’ berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit yang ada saat ini. Pandangan para fuqaha ini terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:

1. Jual Beli Kredit Diharamkan

Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama’ kontemporer adalah Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang beliau cantumkan dalam kitabnya *Silsilah*

Ahadits Ash Shohihah, juz 5/hal.419-427 juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam *Mausu'ah Al Manahi Asy Syar'iyah* juz 2/hal.221. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنه نهى عن بيعتين في بيعة
 Dari Abu Huroiroh dari Rasulullah bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.” (HR. Turmudli 1331, Nasa’I 7/29, Amad 2/432, Ibnu Hibban 4973 dengan sanad hasan)

Dalam riwayat lainnya dengan lafadl : “Barang siapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka dia harus mengambil harga yang paling rendah, kalau tidak akan terjerumus pada riba” (HR. Abu Dawud 3461, Hakim 2/45 dengan sanad hasan).

Tafsir dari larangan Rosululloh SAW “Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi” adalah ucapan seorang penjual atau pembeli: “Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu.” Mengenai penjualan kredit dengan penambahan harga, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani juga mengatakan: “Barangsiapa menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan, maka baginya (harga,-pent) yang paling sedikit atau (kalau tidak mau, maka harga yang lebih tinggi adalah, -pent) riba” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam "Al-Mushannaf (VI/120/502)", Abu Daud dari Ibnu Abi Syaibah (no. 3461). Imam Ibnu Qutaibah juga menerangkannya dengan (keterangan) ini, beliau berkata di dalam “Gharib Al-Hadits (I/18):

“Diantara jual beli yang terlarang (ialah) dua syarat (harga) dalam satu penjualan, yaitu (misalnya) seseorang membeli barang seharga dua dinar jika temponya dua bulan, dan seharga tiga dinar jika temponya tiga bulan. Itulah makna “dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.”

Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/393), dan ini juga merupakan riwayat Ibnu Hibban (1112) (dari Ibnu Mas’ud,-pent) dengan lafazh :

“Tidak patut dua akad jual-beli di dalam satu akad jual-beli (menurut lafazh Ibnu Hibban : Tidak halal dua akad jual beli) dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Allah melaknat pemakan (riba) [Pemakan riba adalah orang yang mengambilnya walaupun tidak makan, diungkapkan dengan makan karena makan adalah kegunaan terbesar dari riba dan karena riba itu umumnya seputar makanan. Pemberi makan riba adalah orang yang memberikan riba kepada orang yang mengambilnya, walaupun yang mengambil tadi tidak memakannya, ”.

Dengan sanadnya juga shahih. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa, jika engkau berkata:

“Aku menjual kepadamu dengan kontan (seharga) sekian, dan dengan tidak kontan (seharga) sekian dan sekian”, kemudian pembeli membawanya pergi, maka dia berhak memilih di antara dua (harga) penjualan tadi, selama belum terjadi keputusan jual-beli atas salah satu harga. Dan jika telah terjadi jual-beli seperti ini, maka itu adalah dibenci. Itulah “dua penjualan di dalam satu penjualan”, dan itu tertolak serta terlarang. Maka jika engkau mendapati barangmu masih utuh, engkau dapat mengambil

harga yang paling rendah dan waktu yang lebih lama (Diriwayatkan oleh Abdur Razaq (14632) dari Sufyan Ats-Tsauri).

Sebagian fuqaha' juga tidak memperbolehkan jual beli secara kredit, mereka beralasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba. Pendapat lain juga mengatakan bahwa menaikkan harga diatas yang sebenarnya adalah mendekati dengan *riba nasi'ah* yaitu harga tambahan, maka itu jelas dilarang Allah SWT. Mereka berpendapat bahwa setiap pinjaman yang diembel-embeli dengan tambahan, maka ia adalah riba. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya. Contohnya: Seseorang memerlukan sebuah motor, lalu datang kepada pedagang yang tidak memilikinya, seraya berkata, “saya memerlukan motor yang begini dan begini”. Lantas pedagang pergi dan membelinya, kemudian menjual kepadanya secara kredit dengan harga yang lebih banyak. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah bentuk pengelabuan, tersebut karena si pedagang mau membelinya hanya karena permintaannya dan bukan membelikan untuknya karena kasihan terhadapnya tetapi karena demi mendapatkan keuntungan, seakan dia meminjamkan harganya kepada orang secara riba (M. Ali Hasan, 2003: 172).

2. Jual Beli Kredit Diperbolehkan

Adapun pendapat jumhur ahli fiqh yang memperbolehkannya, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, dan Al Muayyad bahwa jual beli yang pembayarannya di tangguhkan dan ada penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan dholim (M. Ali Hasan, 2003: 169). Adapun ayat yang juga berhubungan dengan masalah kredit adalah surat Al-Baqarah ayat 282 :




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.(Tafsir Al Qurthubi 3/243)

Namun para ulama ketika membolehkan jual-beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

- a. Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
- b. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik *bai' gharar* “bisnis penipuan”.
- c. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.
- d. Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli *dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak*

termasuk kategori bai' muththarr 'jual-beli dengan terpaksa" yang dikecam Nabi Saw.(Kutbuddin Aibak, 2009: 216).

1) Firman Allah SWT. suarat An-Nisa: 29;



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Keumuman ayat ini mencakup jual beli kontan dan kredit, maka selagi jual beli kredit dilakukan dengan suka sama suka maka masuk dalam apa yang diperbolehkan dalam ayat ini.

2) Hadits Rasulullah SAW :

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين فقال : من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

Artinya: *“Dari Abdullah bin Abbas berkata : “Rasulullah datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda : “Barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas.(HR. Bukhari 2241, Muslim 1604).*

Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rasulullah saw. membolehkan jual beli salam asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya jelas, padahal biasanya dalam jual beli salam uang untuk membeli itu lebih sedikit daripada kalau beli langsung ada barangnya. Maka begitu pula dengan jual beli kredit yang merupakan kebalikannya yaitu barang dahulu dan uang belakangan meskipun lebih banyak dari harga kontan.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شئت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق

Artinya: *“Dari Aisyah berkata: “Sesungguhnya Bariroh datang kepadanya minta tolong untuk pelunasan tebusannya, sedangkan dia belum membayarnya sama sekali, Maka Aisyah berkata padanya: “Pulanglah ke keluargamu, kalau mereka ingin agar saya bayar tebusanmu namun wala’mu menjadi milikku maka akan saya*

lakukan.” Maka Bariroh menyebutkan hal ini pada mereka, namun mereka enggan melakukannya, malah mereka berkata: “Kalau Aisyah berkehendak untuk membebaskanmu dengan hanya mengharapkan pahala saja, maka bisa saja dia lakukan, namun wala’mu tetap pada kami.” Maka Aisyah pun menyebutkan hal ini pada Rosululloh dan beliau pun bersabda: “Belilah dia dan merdekakanlah karena wala’ itu kepunyaan yang memerdekakan.” Dalam sebuah riwayat yang lain : “Bariroh berkata : “Saya menebus diriku dengan membayar 9 uqiyah, setiap tahun saya membayar satu uqiyah.”(HR. Bukhari 2169, Muslim 1504)

Segi pengambilan dalil: Dalam hadist ini jelas bahwa Bariroh membayarnya dengan mengkredit karena dia membayar sembilan uqiyah yang dibayar selama sembilan tahun, satu tahunnya sebanyak satu uqiyah.

3) Dalil Ijma’

Sebagian Ulama’ mengklaim bahwa dibolehkannya jual beli dengan kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan para ulama’. Di antara mereka adalah :

a) Syaikh Bin Baz,

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz Rahimahullah, ketika ditanya tentang hukum membeli sekarung gula dan semisalnya dengan harga 150 Riyal SA sampai suatu waktu (dengan kredit,-pent) dan ia senilai 100 Riyal secara kontan, maka beliau menjawab:

Sesungguhnya Mu’amalah ini tidaklah mengapa, karena menjual secara kontan berbeda dari menjual secara kredit dan kaum muslimin terus menerus melakukan mu’amalah seperti ini. Ini adalah Ijma’ (kesepakatan) dari mereka tentang bolehnya. Dan telah syadz (ganjil/bersendirian) sebagian ulama, bila ia melarang adanya tambahan disebabkan karena (tambahan) waktu sehingga ia menyangka hal tersebut adalah bagian dari riba. Ia adalah pendapat tidak ada sisinya, bahkan tidaklah (hal tersebut) termasuk riba sama sekali karena seorang pedagang ketika ia menjual barang sampai suatu waktu (dengan kredit), ia menyetujui adanya penangguhan hanyalah karena ia mengambil manfaat dengan tambahan (harga) dan si pembeli rela adanya tambahan karena ada pengunduran dan karena ketidakmampuannya untuk menyerahkan harga secara kontan maka keduanya mengambil manfaat dengan mu’amalah ini dan telah tsabit (pasti/tetap) dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sesuatu yang menunjukkan bolehnya hal tersebut (Dinukil dari kitab *Min Ahkamil Fiqhil Islamy* Karya ‘Abdullah Al-Jarullah :57-58)”.

b. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah

Beliau ditanya tentang seorang lelaki yang memiliki seekor kuda yang dia beli dengan harga 180 Dirham, lalu seseorang memintanya dengan harga 300 Dirham dalam jangka waktu (pembayaran) tiga bulan; apakah hal tersebut halal baginya. Beliau menjawab:

“Al-Hamdulillah, Apabila ia membelinya untuk diambil manfaatnya atau untuk ia perdagangkan maka tidaklah mengapa menjualnya sampai suatu waktu (dengan kredit). Akan tetapi janganlah ia mengambil keuntungan dari orang yang butuh kecuali dengan keuntungan yang wajar. Jangan ia menambah (harga) karena daruratnya (karena ia sangat membutuhkannya). Adapun kalau ia butuh dirham lalu membelinya (kuda tersebut) untuk ia jual pada saat itu juga dan ia mengambil harganya maka ini adalah makruh menurut (pendapat) yang paling zhohir dari dua pendapat ulama”. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menukil bolehnya hal tersebut berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah dan Al-Ijma’ (Dari Majmu’ Al-Fatawa 29/501, melalui <http://dayahdi.blogspot.com/>).

c. Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin

Beliau berkata dalam *Al Mudayanah* hal. 4:

“Macam-macam hutang piutang: seseorang membutuhkan untuk membeli barang namun dia tidak mempunyai uang kontan, maka dia membelinya dengan pembayaran tertunda dalam tempo tertentu namun dengan adanya tambahan harga dari harga kontan. Ini diperbolehkan. Misalnya: Seseorang membeli rumah untuk ditempati atau untuk disewakan seharga 10.000 real sampai tahun depan, yang mana seandainya dijual kontan akan seharga 9.000 real, atau seseorang membeli mobil baik untuk dipakai sendiri atau disewakan seharga 10.000 real sampai tahun depan, yang mana harga kontannya adalah 9.000 real. Masalah ini tercakup dalam firman Allah SWT.

Seseorang membeli barang dengan pembayaran tertunda sampai waktu tertentu dengan tujuan untuk memperdagangkannya. Misal seseorang membeli gandum dengan pembayaran tertunda dan lebih banyak dari harga kontan untuk menjualnya lagi ke luar negeri atau untuk menunggu naiknya harga atau lainnya, maka ini diperbolehkan karena juga tercakup dalam ayat terdahulu. Sebagaimana yang telah diampaikan Ibnu Taimiyah tentang dua bentuk ini adalah diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, as sunnah dan kesepakatan ulama’ (Lihat Majmu’ Fatawa 29/499).”

d. Ibnu Rusdy

Beliau memberi contoh jual beli sistem kredit (*bai’u al-ajal*) seperti: seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi, atau dengan harga kontan. Sehubungan dengan adanya perubahan waktu itu harga bisa berubah. Ia membelinya

dengan *cash* (kontan) sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang sebenarnya, atau membelinya dengan harga yang telah jauh dari pada masa tersebut dan dengan harga yang lebih besar dari pada yang sebenarnya (M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah 1990: 32-37).

4) Dalil qiyas

Sebagaimana yang telah lewat bahwasannya jual beli kredit ini dikiasikan dengan jual beli salam yang dengan tegas diperbolehkan Rasulullah saw., karena ada persamaan, yaitu sama-sama tertunda, hanya saja jual beli salam barangnya yang tertunda, sedangkan kredit, uangnya yang tertunda. Juga dalam jual beli salam tidak sama dengan harga kontan seperti kredit juga hanya bedanya salam lebih murah sedangkan kredit lebih mahal.

5) Dalil Maslahat

Jual beli kredit ini mengandung maslahat baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Karena pembeli bisa mengambil keuntungan dengan ringannya pembayaran karena bisa diangsur dalam jangka waktu tertentu dan penjual bisa mengambil keuntungan dengan naiknya harga, dan ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang memang didasarkan pada kemaslahatan ummat. Berkata Syaikh Bin Baz disela-sela jawaban beliau mengenai jual beli kredit: “Karena seorang pedagang yang menjual barangnya secara berjangka pembayarannya setuju dengan cara tersebut sebab ia akan mendapatkan tambahan harga dengan penundaan tersebut. Sementara pembeli senang karena pembayarannya diperlambat dan karena ia tidak mampu membayar kontan, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan.”

(<http://jacksite.wordpress.com/2007/06/19/hukum-jual-beli-kredit-dalam-islam/>).

Jual Beli Kredit dalam Pandangan para Ulama

Ini adalah nukilan pendapat fuqoha' madhab empat juga para ulama' kontemporer mengenai masalah ini:

1. **Fiqh Hanafiyah;** Harga bisa dinaikkan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan kredit tidak bisa disamakan. Karena yang ada pada saat ini lebih bernilai dari pada yang belum ada. Pembayaran kontan lebih baik dari pada pembayaran berjangka.
2. **Fiqh Malikiyah;** Berkata Imam Asy Syathibi: “*Penundaan salah satu alat tukar bisa menyebabkan pertambahan harga.*” (Malik Bin Anas, Muwathta' jilid 4: 41) Imam Az Zarqoni menegaskan: “*Karena perputaran waktu memang memiliki bagian nilai, sedikit atau banyak, tentu berbeda pula nilainya*” (<http://adh-dhuhaa-bjacks.blogspot.com/>).
3. **Fiqh Syafi'iyah;** Imam Asy Syirozi berkata: “*Kalau seseorang membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda, tidak perlu diberitahu harga kontannya, karena penundaan pembayaran memang memiliki nilai tersendiri.*” (<http://adh-dhuhaa-bjacks.blogspot.com/>).
4. **Fiqh Hanbali;** Imam Ibnu Taimiyah berkata: “*Putaran waktu memang memiliki jatah harga*” (<http://adh-dhuhaa-bjacks.blogspot.com/>).

Lajnah Daimah tatkala ditanya tentang seseorang yang menjual mobil dengan sistem kredit yang dengan tertundanya pembayaran akan ada tambahan harga, namun juga akan semakin bertambah dengan semakin mundurnya pembayaran dari waktu yang telah ditentukan. Apakah transaksi ini boleh ataukah tidak? Jawab : Jika menjual mobil tersebut dengan sistem kredit, dilakukan dengan harga yang jelas, sampai waktu yang jelas, yang tidak ditambah harga lagi kalau membayarnya lebih dari batas waktu yang ditentukan, maka transaksi itu tidak mengapa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang sampai waktu tertentu, maka tulislah.*" Juga yang telah shahih dari Rasulullah bahwasannya beliau pernah membeli sesuatu sampai waktu tertentu. Adapun kalau si kreditor itu harus menambah harga apabila terlambat membayarnya dari waktu yang ditentukan, maka hal ini tidak diperbolehkan dengan kesepakatan ummat islam, karena itulah riba jahiliah yang dilarang oleh Al Qur'an, yaitu ucapan mereka kepada yang berhutang padanya : "*Kamu mungkin bisa melunasi hutang itu atau kamu tambah lagi bayarannya.*"(<http://adh-dhuhaa-bjacks.blogspot.com/>)

Hal paling urgen yang berkaitan erat dengan jual beli kredit adalah: Jual beli kredit harus dengan barang dan harga yang jelas serta waktu pembayaran yang jelas. Sebagaimana nash Rasulullah dalam masalah salam: *Barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas.*"(HR. Bukhori 2241, Muslim 1604) Kalau tidak ada kejelasan dalam sistem kredit, maka transaksi menjadi haram karena ada unsur jahalah (ketidak jelasan dalam sebuah transaksi).

Penutup

Allah SWT. telah mengatur dan menetapkan aturan bagi segala bidang aktifitas manusia secara umum dan umat Islam secara khusus dalam Al-Quran, diantar aktifitas umat Islam tersebut adalah bermuamalah, dan diantara bagian kecil muamalah tersebut adalah tentang hutang-piutang. Dalam Surat Albaqarah ayat 282, Allah menjelaskan tentang aturan hutang piutang, termasuk yang dikategorikan dengan istilah kredit dengan jelas, namun ulama masih berbeda pendapat akan hal tersebut sebab dipandang ahli tafsir dari keumuman ayat tersebut.

Para ulama' yang berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit yang ada saat ini. Pendangan para fuqaha ini terbagi menjadi dua pendapat, yaitu: jual beli kredit yang diharamkan, didukung dari pendapat dari kalangan ulama' kontemporer adalah Imam Al Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya Silsilah Ahadits Ash Shohihah 5/419-427 juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam Mause'ah Al Manahi Asy Syar'iyah 2/221 dan juga lainnya.

Para ulama fiqh yang memperbolehkannya, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa jual beli yang pembayarannya di tangguhkan dan ada penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang terpenting adalah

penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan zholim.

Reference

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian fiqh kontemporer*, Yogyakarta: teras, 2009.
- Al-Hushari, Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, terj. Abdurrahman Kasdi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Jarullah, ‘Abdullah, *Ahmkamul Ba’I fi al-Islam*, yang diambil dari <http://jacksite.wordpress.com/2007/06/19/hukum-jual-beli-kredit-dalam-islam/>
- Al-Jarullah, ‘Abdullah, *Min Ahkamil Fiqhil Islamy*, dengan perantara Bai’ut Taqsith karya Hisyam Alu Burgusy, melalui <http://dayahdi.blogspot.com/>.
- Al-Jashshash, Abu Bakar al-Razi. *Ahkam al-Quran*, jilid.I.
- An Nawawi Al Majmu. diambil melalui <http://adh-dhuhaa-bjacks.blogspot.com/>.
- Arabi, Ibnu. *Ahkam Al-Quran*, Jilid.I,
- Az Zarqoni, Hasyiyah. diambil melalui <http://adh-dhuhaa-bjacks.blogspot.com/>.
- Badai’ush Shona’I 5/18, yang diambil dari <http://jacksite.wordpress.com/2007/06/19/hukum-jual-beli-kredit-dalam-islam/>
- Fatwa Lajnah Daimah diambil dari <http://adh-dhuhaa-bjacks.blogspot.com/>.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah: Zakat. Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- <http://jacksite.wordpress.com/>.
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul (Studi Pendalaman Al-Qur’an)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002.
- Majmu’ Al-Fatawa 29/501, melalui <http://dayahdi.blogspot.com/>.
- O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Cet. II, Bogor: Ghalia, 2004.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid: III, terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarah Majalah al-Ahkam, no 157, vol III/110, Majallah asy-Syari’ah wad Dirasah Al-Islamiyah, Fak Syari’ah, Kuwait University, edisi VII, Sya’ban 1407, hal. 140, Al-Maurid, hal. 354, Lisanul ‘Arab, vol VII/377-378, diambil melalui artikel di situs Eramuslim.com.
- UU No. 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok Perbankan,

